

FINTECH SYARIAH (KONSEP, AKAD, REGULASI, FATWA, DAN TANTANGAN FINTECH SYARIAH)

Muhammad Nurtaufiq Sudirman¹, Nasrullah Bin Sapa, Rahman Ambo Masse.

¹²³ Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

(taufiqnur.sudirman@gmail.com), (nasrullah.sapa@uin.alauddin.ac.id), (rahman.ambomasse@uin-alauddin.ac.id).

Article Info

Article history:

Pengajuan 15 Juni 2026

Diterima 30 Juni 2026

Diterbitkan 13 Juli 2026

Keywords:

Financial Tegnology;
Fintech Syariah;
Hukum Ekonomi Syari'ah
Regulasi;
Fatwa DSN-MUI.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem keuangan melalui hadirnya *financial technology* (fintech) yang menawarkan layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Meskipun demikian, praktik fintech konvensional masih menghadapi berbagai persoalan dalam perspektif hukum Islam, seperti adanya unsur riba, gharar, dan maysir yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai alternatif, fintech syariah hadir dengan mengintegrasikan inovasi teknologi dan nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas transaksi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep fintech syariah, regulasi yang mengaturnya di Indonesia, akad-akad syariah yang digunakan dalam operasionalnya, serta fatwa yang menjadi landasan hukum penyelenggaraannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari fintech konvensional, yaitu seluruh aktivitas transaksi wajib berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta bebas dari unsur riba, gharar, maysir, tadbis, dan praktik yang dilarang dalam syariat Islam. Penyelenggaraan fintech syariah di Indonesia didukung oleh regulasi nasional serta berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Akad yang digunakan meliputi mudharabah, musarakah, murabahah, ijarah, wakalah bi al-ujrah, dan qardh sesuai dengan karakteristik produk yang ditawarkan. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya menjadi inovasi dalam sektor keuangan digital, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Corresponding Author:

Muhammad Nurtaufiq Sudirman,

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: taufiqnur.sudirman@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam aktivitas ekonomi modern. Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi sektor perdagangan dan pertanian, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada sektor keuangan. Dalam konteks tersebut, *Financial Technology* (fintech) hadir sebagai salah satu inovasi berbasis teknologi yang berkembang pesat dan mengubah cara masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. *Fintech* berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang efisien, cepat, dan inklusif, khususnya dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh

Journal homepage: <https://ejournal.bamala.org/index.php/Lexi>

sistem keuangan konvensional.

Perkembangan financial technology (fintech) dalam sistem keuangan modern tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga menimbulkan sejumlah permasalahan, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Dalam praktiknya, beberapa layanan fintech konvensional masih mengandung unsur riba, yaitu adanya tambahan atau bunga dalam transaksi pinjaman yang dibebankan kepada pengguna. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang secara tegas melarang praktik riba dalam segala bentuknya. Selain itu, unsur gharar (ketidakjelasan) juga kerap ditemukan dalam mekanisme fintech, terutama pada aspek transparansi akad, kejelasan objek transaksi, serta risiko yang tidak diinformasikan secara memadai kepada pengguna. Kondisi ini dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam. Di sisi lain, praktik maysir (spekulasi atau untung-untungan) juga berpotensi muncul dalam beberapa model bisnis fintech, khususnya yang berbasis investasi berisiko tinggi tanpa dasar analisis yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fintech membawa inovasi, dalam praktiknya masih terdapat aspek-aspek yang tidak sejalan dengan prinsip syariah.

Kehadiran fintech syariah merupakan bentuk inovasi di bidang keuangan yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fintech syariah dapat dipahami sebagai integrasi antara sistem keuangan dan teknologi dalam penyediaan layanan keuangan serta investasi yang berlandaskan hukum Islam, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses produk dan layanan keuangan yang belum sepenuhnya tersedia pada sistem keuangan konvensional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perkembangan fintech yang semakin pesat menuntut adanya kajian yang komprehensif, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini penting agar inovasi keuangan berbasis teknologi tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai fintech syariah tidak hanya terbatas pada konsepnya, tetapi juga mencakup aspek regulasi, tantangan, akad yang digunakan, serta fatwa yang menjadi landasan hukumnya.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, prinsip, serta perkembangan fintech syariah, sekaligus menganalisis regulasi, akad, dan fatwa yang menjadi landasan hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan fintech syariah, meliputi Al-Qur'an, hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan perundang-undangan, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengambilan data dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan memilih sumber-sumber yang relevan, otoritatif, dan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Fintech Syariah

Kehadiran *financial technology (fintech)* merupakan salah satu bentuk inovasi dalam perkembangan teknologi digital yang memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aktivitas perekonomian. Perkembangan teknologi berbasis digital telah menjadi ciri utama dalam transformasi sistem ekonomi modern, termasuk dalam sektor keuangan. *Fintech* sendiri dapat dipahami sebagai entitas atau perusahaan yang menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak serta teknologi mutakhir untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi pengguna. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, *fintech* adalah inovasi dalam industri jasa keuangan yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Berdasarkan definisi tersebut, *fintech* dapat dipahami sebagai integrasi antara teknologi dan sistem keuangan yang bertujuan untuk mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat secara cepat, mudah, dan efisien.

Menyadari besarnya potensi pasar muslim di dunia, perkembangan *financial technology (fintech)* turut diikuti dengan munculnya *fintech syariah* sebagai bentuk inovasi yang mengintegrasikan teknologi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. *Fintech syariah* hadir sebagai alternatif layanan keuangan yang tidak hanya mengedepankan efisiensi, tetapi juga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Dalam operasionalnya, *fintech syariah* memiliki karakteristik khusus, yaitu harus terbebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), serta praktik yang menimbulkan kerugian (*dharar*) dan ketidaktransparanan (*jahalah*) dalam transaksi. Oleh karena itu, setiap layanan yang ditawarkan harus didasarkan pada akad yang jelas, objek yang halal, serta prinsip keadilan dan keterbukaan antara para pihak. Secara konseptual, *fintech syariah* merupakan integrasi antara inovasi teknologi keuangan dengan akad-akad muamalah yang sah, sehingga operasionalnya tetap berada dalam koridor syariah.

Keberhasilan implementasi *fintech syariah* tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat digital. Berbagai inovasi seperti peer-to-peer financing, crowdfunding, dan sistem pembayaran berbasis syariah menjadi bentuk nyata kontribusi *fintech syariah* dalam meningkatkan inklusi keuangan serta mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, implementasi *fintech syariah* yang efektif diharapkan mampu berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi dan memperkuat ketahanan finansial masyarakat. Namun demikian, agar implementasi tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan landasan akad yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Akad Dalam Fintech Syariah

Dalam hukum Islam, akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Akad menjadi unsur fundamental dalam setiap transaksi muamalah karena menentukan sah atau tidaknya suatu aktivitas ekonomi.

Dalam konteks keuangan syariah, akad harus memenuhi prinsip kejelasan (*transparency*), keadilan, serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Seiring dengan perkembangan teknologi, akad tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam bentuk digital, termasuk dalam layanan *fintech* syariah. Meskipun demikian, substansi akad tetap harus sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun bentuknya mengalami transformasi melalui teknologi.

Dalam praktiknya, penerapan akad dalam *fintech* syariah diwujudkan melalui berbagai model pembiayaan berbasis teknologi. Salah satu bentuk implementasi *fintech* syariah adalah penggunaan platform digital dalam pembiayaan berbasis akad murabahah, musyarakah, atau mudharabah. Sementara itu, dalam penelitian lain dijelaskan bahwa skema pembiayaan juga dapat menggunakan akad al-qardh yang dikombinasikan dengan wakalah bil ujah dalam pengelolaan layanan secara online.

Dengan demikian, penggunaan berbagai akad dalam *fintech* syariah menunjukkan bahwa inovasi teknologi keuangan tetap dapat dikembangkan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan utama dalam transaksi ekonomi Islam.

C. Regulasi dan Fatwa Fintech Syariah

Perkembangan financial technology (*fintech*) di Indonesia tidak terlepas dari peran regulator dalam memastikan keamanan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Secara legalitas, penyelenggaraan financial technology (*fintech*) di Indonesia telah didukung oleh berbagai landasan hukum yang mengatur operasional dan pengawasannya. Dalam konteks *fintech* syariah, terdapat tiga regulasi utama yang menjadi dasar pelaksanaan layanan keuangan berbasis teknologi, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, peraturan Bank Indonesia, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam mengatur operasional *fintech* di Indonesia. Salah satu regulasi utama yang diterbitkan adalah *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Peraturan ini mengatur mengenai perizinan, tata kelola, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan layanan *fintech*. Selain OJK, Bank Indonesia juga memiliki kewenangan dalam mengatur sistem pembayaran berbasis teknologi. Regulasi dari Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, keamanan transaksi digital, serta mendukung inovasi teknologi di sektor keuangan.

Selain regulasi dari pemerintah dan lembaga keuangan negara, penyelenggaraan *fintech* syariah juga harus mengacu pada ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Salah satu fatwa yang menjadi pedoman utama adalah *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Fatwa tersebut diterbitkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa layanan *fintech* syariah harus terbebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), serta wajib menggunakan akad yang jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam penyelenggaraan fintech syariah, perusahaan wajib memperoleh pengakuan atau label syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam proses tersebut, DSN-MUI akan menelaah model dan alur bisnis fintech syariah, kemudian menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan. Setelah seluruh ketentuan dan persyaratan syariah terpenuhi, DSN-MUI akan memberikan pengesahan atau label syariah kepada perusahaan fintech tersebut. Dengan demikian, DPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan operasional fintech syariah tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, regulasi dari pemerintah, fatwa DSN-MUI, serta pengawasan oleh DPS menjadi landasan penting dalam menjaga operasional fintech syariah agar tetap berjalan sesuai dengan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah.

D. Tantangan Fintech Syariah

Terlepas dari perkembangan yang cukup pesat di Indonesia, *fintech* syariah dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Di antara tantangan dari *fintech* syariah itu sendiri adalah:

1. Hambatan Regulasi dalam Pengembangan Fintech Syariah

Salah satu tantangan dalam pengembangan fintech syariah adalah aspek perizinan dan pemenuhan modal minimum pendirian perusahaan. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan kesempatan bagi pelaku fintech syariah untuk mendaftarkan usahanya secara resmi, persyaratan administratif dan ketentuan modal minimum dinilai masih cukup berat bagi sebagian startup fintech syariah. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah fintech syariah yang terdaftar secara resmi di OJK masih relatif terbatas dibandingkan dengan fintech konvensional

2. Rendahnya Literasi Masyarakat terhadap Fintech Syariah

Tantangan lain dalam pengembangan fintech syariah adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai penggunaan layanan keuangan digital berbasis syariah. Banyak masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, masih belum memahami cara mengoperasikan layanan fintech sehingga menimbulkan keraguan dalam memanfaatkannya. Keterbatasan literasi digital tersebut juga menyebabkan masyarakat kurang memahami fitur, manfaat, serta prosedur keamanan dalam layanan fintech syariah.

3. Persepsi dan Stigma Masyarakat terhadap Fintech Syariah

Tantangan lainnya dalam pengembangan fintech syariah adalah munculnya stigma negatif di tengah masyarakat akibat berbagai kasus yang terjadi pada fintech konvensional. Praktik penagihan yang tidak manusiawi, penyalahgunaan data pribadi, hingga tekanan terhadap pengguna pinjaman online telah menimbulkan citra buruk terhadap layanan fintech secara umum. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menganggap bahwa fintech syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan fintech konvensional. Selain itu, rendahnya edukasi, komunikasi, dan literasi

masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam turut memperkuat persepsi tersebut. Banyak masyarakat yang belum memahami karakteristik fintech syariah, terutama terkait penggunaan akad yang sesuai syariah. Akibatnya, keberadaan fintech syariah belum sepenuhnya memperoleh kepercayaan masyarakat secara optimal

4. Keterbatasan Pemahaman Akad Syariah dalam Fintech

Tantangan berikutnya dalam pengembangan fintech syariah adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami akad dan transaksi berbasis prinsip syariah. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pemahaman masyarakat terhadap konsep akad syariah dalam layanan keuangan digital masih relatif rendah. Kondisi ini menjadi hambatan dalam pengembangan dan implementasi fintech syariah secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih luas mengenai akad-akad syariah agar masyarakat dapat memahami landasan transaksi dalam fintech syariah. Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah dan pelaku fintech syariah untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan berbagai tantangan tersebut, pengembangan fintech syariah memerlukan dukungan regulasi yang adaptif, peningkatan literasi masyarakat, serta penguatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah agar dapat berkembang secara optimal dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Penutup

Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Kehadiran fintech syariah menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Dalam praktiknya, fintech syariah menerapkan berbagai akad muamalah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, al-qardh, dan wakalah bil ujah yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan keuangan digital. Dalam penyelenggaraannya, fintech syariah juga didukung oleh regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai landasan hukum dan pedoman operasionalnya. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan fintech syariah tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun demikian, pengembangan fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, kendala regulasi dan perizinan, munculnya stigma negatif akibat fintech konvensional, serta keterbatasan pemahaman terhadap akad syariah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam meningkatkan edukasi, pengawasan, serta pengembangan fintech syariah agar dapat berkembang secara optimal dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz IV.
- Dzulfaqori, Muhammad dan Aneng Anisa Daliah Mutiara, “Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia”, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No. 5 (2024).
- Faiq Ikmal, Muhammad, Nurul Sakinah, Faridatu Nuril Jannah, Nayza Nury Mawaddah, Amalia Nurul Hidayati, “Fintech Syariah dalam Ekonomi Digital Islam: Inovasi, Regulasi, dan Implementasi”, *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akutansi* 3, No. 3 (2026).
- Hamzah Muchtar, Evan dan Ahmad Zubairin, “Fintech Syariah dalam Perspektif Hukum Islam”,
- Handayani, Budi, Hamzah Mardiansyah, Darmawan Tri Budi Utomo, Mieke Anggraeni Dewi, Taupiq, “Konsep Akad Syariah pada Fintech Islam: Kajian Hukum dan Implementasinya”, (Jurnal Kolaboratif Sains: Vol 7, No. 12, 2024).
- Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra sukmadilaga, dan Tettet Fitrijianti, “Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, No. 3, (2019).
Jurnal Asy-Syukriyyah 23, No. 1 (2022).
- Nafiah, Rohmatun dan Ahmad Faih, “Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Iqthishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, No. 2 (2019).
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Rahmawati, Lilik, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, dan Wardah Lutfiah, “Fintech Syariah: Manfaat dan Problematika Penerapan pada UMKM”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, No. 1, (2020).